

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

- ABSTRAK : - - Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur, Kebijakan dan Strategi Pertanian berwawasan lingkungan. Adapun strategi yang dicanangkan dalam peraturan ini adalah :
- Pengembangan Kawasan Agribisnis Pertanian (KAP). Dalam bagian ini diatur tentang kepastian ruang dalam pengembangan komoditas pertanian.
 - Penerapan Norma Budidaya Tanaman yang Baik, Dalam bagian ini diatur mengenai pengolahan lahan, benih, pengairan, organisme pengganggu Tanaman, dan Panen
 - Penerapan Pengelolaan Pasca Panen yang Baik. Pada bagian ini memiliki tujuan untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, *trimming*, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan hasil pertanian
 - Pengembangan Sistem Pertanian Organik, Bagian ini bermaksud mengatur tentang pedoman kepada pelaku usaha dalam melakukan praktik pertanian organik
 - Penataan Manajemen Rantai Pasok, dimaksudkan untuk memangkas rantai pasar yang tidak menguntungkan petani.
 - Pengembangan Kelembagaan Usaha dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan kelompok tani yang kuat.
 - Fasilitasi Terpadu Investasi Produk Pertanian. Dan
 - Peningkatan Konsumsi dan Percepatan Ekspor
- Bagian Akhir peraturan ini ditutup dengan pengaturan tentang pembiayaan. Pembiayaan Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dilakukan dengan :
- mengalokasikan sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - mengupayakan pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017
- Komoditas prioritas pertanian Daerah ditetapkan oleh Bupati.
 - Halaman penjelasan sejumlah 6 Halaman